



WALIKOTA PRABUMULIH

**PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH  
NOMOR 7 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PRABUMULIH,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 5 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Prabumulih tentang Pembentukan Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;

6. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 5 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2007 Nomor 5 Seri D);

7. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih ( Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);

8. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2008 Nomor 2 Seri D).

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH TENTANG PERUBAHAN ATAS PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN WARGA (RW) DAN RUKUN TETANGGA (RT).

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Prabumulih;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Prabumulih;
3. Walikota adalah Walikota Prabumulih;
4. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Prabumulih;
5. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kota Prabumulih dalam wilayah kerja kecamatan;
6. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang merupakan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat;
7. Rukun Warga dan Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RW dan RT adalah Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat setempat berdasarkan musyawarah mufakat sebagai mitra kerja Pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat;
8. Kepala Keluarga adalah penanggung jawab keluarga yang terdaftar dalam Kartu Keluarga;
9. Penduduk adalah setiap orang, baik Warga Negara Republik Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap dan mempunyai KTP dalam wilayah Rukun Tetangga dan Rukun Warga setempat;
10. Anggota Rukun Tetangga adalah penduduk yang terdaftar pada Kartu Keluarga dan berada di lingkungan Rukun Tetangga;
11. Anggota Rukun Warga adalah Rukun Tetangga yang berada di lingkungan Rukun Warga;
12. Warga adalah setiap orang yang mempunyai identitas yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota serta bertempat tinggal tetap dalam wilayah Rukun Tetangga setempat;
13. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.

### **BAB II KEDUDUKAN**

#### **Pasal 2**

Rukun Warga dan Rukun Tetangga adalah lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan dalam wilayah kerja kelurahan.

### **BAB III MEKANISME PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Di kelurahan dapat dibentuk Rukun Tetangga atau Rukun Warga atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi oleh Lurah atau Perangkat yang ditunjuk oleh Lurah melalui musyawarah mufakat;

- (2) Rukun Tetangga dibentuk dari penduduk kelurahan setempat, setiap Rukun Tetangga terdiri dari sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) Kepala Keluarga atau sebanyak-banyaknya 100 (seratus) Kepala Keluarga atau dengan memperhatikan keadaan teritorial, nilai sosial budaya dan perkembangan demografi;
- (3) Setiap Rukun Warga sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari 5 (lima) Rukun Tetangga dan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) Rukun Tetangga.

#### **Pasal 4**

- (1) Dalam hal jumlah Rukun Tetangga dan Rukun Warga kurang atau melebihi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) harus digabung atau dimekarkan.
- (2) Penggabungan dan pemekaran RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas prakarsa masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Ketua RT dan RW mengajukan usul permohonan kepada Lurah untuk mendapatkan penetapan.
  - b. Usul Penggabungan atau Pemekaran RT dan RW sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan secara musyawarah mufakat yang dihadiri 2/3 Kepala Keluarga untuk RT dan 2/3 pengurus RT untuk RW.
  - c. Musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada huruf b difasilitasi oleh Lurah ; dan
  - d. Usul permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diusulkan oleh Lurah melalui Camat kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan.

#### **Pasal 5**

Hasil Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 4 dilaporkan kepada Lurah untuk ditetapkan

### **BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 6**

Rukun Tetangga dan Rukun Warga dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk :

- a. Memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan;
- b. Menghimpun seluruh potensi swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan warga;
- c. Menumbuhkembangkan peran serta masyarakat secara optimal guna membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna.

### **BAB V TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Pasal 7**

Rukun Warga mempunyai tugas :

- a. Membantu Pemerintah Kelurahan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- c. Menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;

## **Pasal 8**

Rukun Warga (RW) dalam sebutan lain mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Rukun Tetangga (RT) di wilayahnya;
- b. Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar Rukun Tetangga (RT) dan antar masyarakat dengan Pemerintah;
- c. Media Komunikasi, informasi, sosialisasi antar Pemerintah Kelurahan dan Masyarakat;

## **Pasal 9**

Rukun Tetangga (RT) mempunyai tugas :

- a. Membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah;
- b. Memelihara keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;

## **Pasal 10**

Rukun Tetangga (RT) mempunyai fungsi:

- a. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- c. Pelaksanaan koordinasi antar anggota Rukun Tetangga;
- d. Pelaksanaan koordinasi hubungan antar sesama anggota masyarakat dengan Pemerintah;
- e. Penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi oleh warga;
- f. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
- g. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- h. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **BAB VI KEPENGURUSAN**

### **Pasal 11**

(1) Pengurus Rukun Tetangga terdiri dari :

- a. ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara;
- d. Beberapa orang anggota sesuai dengan kebutuhan.

(2) Pengurus Rukun warga terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara;
- d. Beberapa orang anggota sesuai dengan kebutuhan.

(3) Pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diatas, tidak dapat merangkap jabatan sebagai pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

### **Pasal 12**

(1) Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga :

- a. Pengurus RT, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c

- dipilih dari dan oleh anggota Rukun Tetangga setempat dalam musyawarah mufakat;
- b. Pengurus RW, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dipilih dari dan oleh pemuka masyarakat dan pengurus Rukun Tetangga dalam musyawarah mufakat RW setempat;
- (2) Pengurus RT dan Pengurus RW, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d, ditunjuk oleh Ketua RT untuk tingkat RT dan Ketua RW untuk tingkat RW melalui musyawarah mufakat dengan pengurus RT atau pengurus RW di wilayahnya;
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan pengurus sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), pengisiannya dimusyawarahkan dengan anggota RT untuk pengurus RT dan anggota RW untuk pengurus RW.

### **Pasal 13**

Yang dapat dipilih menjadi Pengurus RT atau Pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) adalah anggota RT dan anggota RW yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- d. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
- e. Mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian;
- f. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- g. Sehat jasmani dan rohani;
- h. Pendidikan minimal lulusan Sekolah Dasar atau yang sederajat;
- i. Penduduk setempat yang telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dengan tidak terputus-putus;
- j. Minimal berumur 21 tahun pada saat pencalonan dan maksimal 60 tahun.
- k. Diutamakan bukan dari PNS, anggota TNI, anggota Polri, Pegawai BUMN & Pegawai BUMD terkecuali untuk wilayah tertentu.

### **Pasal 14**

- (1) Pemilihan Pengurus RT dilaksanakan secara musyawarah mufakat yang difasilitasi oleh suatu panitia, yang terdiri dari :
- a. Ketua Rukun Warga sebagai Ketua ;
  - b. Pemuka Masyarakat sebagai Sekretaris;
  - c. Beberapa orang anggota yang ditentukan oleh Ketua, bila dipandang perlu.
- (2) Pemilihan Pengurus RW dilaksanakan secara musyawarah mufakat yang difasilitasi oleh suatu panitia, yang terdiri dari :
- a. Sekretaris Kelurahan atau pejabat kelurahan yang ditunjuk oleh Lurah sebagai Ketua ;
  - b. Pemuka Masyarakat sebagai Sekretaris;
  - c. Beberapa orang anggota yang ditentukan oleh Ketua, bila dipandang perlu.
- (3) Hasil Pemilihan Pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diajukan oleh panitia kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

**BAB VII**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

**Pasal 15**

- (1) Pengurus RT mempunyai hak :
  - a. Menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada pengurus RW mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
  - b. Memilih dan dipilih sebagai pengurus RW kecuali Ketua RT yang sedang menjabat.
- (2) Pengurus RW mempunyai hak menyampaikan saran-saran kepada Pemerintah Kota melalui Lurah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (3) Pengurus RT dan RW berkewajiban untuk melaksanakan :
  - a. Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10;
  - b. Keputusan musyawarah anggota;
  - c. Pembinaan kerukunan hidup warga;
  - d. Pembuatan laporan mengenai kegiatan RT dan kegiatan RW selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sekali kepada anggota melalui musyawarah anggota;
  - e. Pelaporan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu mendapatkan penyelesaian Pemerintah Kota.

**BAB VIII**  
**MASA BHAKTI**

**Pasal 16**

Masa bhakti Pengurus RT atau Pengurus RW selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk 2 (dua) kali masa bhakti.

**Pasal 17**

Pengurus RT atau Pengurus RW dapat diganti atau diberhentikan sebelum masa bhaktinya apabila:

- a. Meninggal dunia;
- b. Atas permintaan sendiri;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam pasal 15 Keputusan ini;
- d. Pindah tempat tinggal dari lingkungan RT atau lingkungan RW yang bersangkutan;
- e. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan atau norma-norma kehidupan masyarakat.

**Pasal 18**

Setiap berakhirnya masa bhakti Pengurus RT atau Pengurus RW pemberhentian / penggantian sebelum habis masa bhaktinya, Pengurus wajib memberitahukan kepada anggota RT untuk pengurus RT dan anggota RW untuk pengurus RW tentang pemberhentian / penggantian pengurus dan melaporkan kepada Lurah untuk memfasilitasi musyawarah mufakat pengurus RT dan RW yang baru.

## **BAB IX MUSYAWARAH ANGGOTA**

### **Pasal 19**

- (1) Musyawarah RT atau musyawarah RW merupakan wadah permusyawaratan dan permufakatan dalam lingkungan RT dan RW;
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan untuk :
  - a. Memilih pengurus;
  - b. Merumuskan dan menentukan program kerja;
  - c. Menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus;
  - d. Hal-hal lain yang dianggap perlu oleh warga.
- (3) Musyawarah RT atau musyawarah RW untuk merumuskan dan menentukan program kegiatan, diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
- (4) Musyawarah RT atau musyawarah RW sebagaimana dimaksud ayat (1) dinyatakan sah dan dapat menetapkan suatu keputusan apabila dihadiri sekurang-kurangnya 50% + 1 (lima puluh persen lebih satu) dari jumlah Kepala Keluarga;
- (5) Apabila tidak tercapai jumlah anggota sebagaimana dimaksud ayat (4) selama 2 (dua) kali berturut-turut, maka musyawarah berikutnya dianggap sah dan dapat menetapkan suatu Keputusan.

## **BAB X PENDANAAN**

### **Pasal 20**

Sumber dana RT atau RW dapat diperoleh dari :

- a. Iuran anggota;
- b. Swadaya masyarakat;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota;
- e. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB XI PEMBERDAYAAN**

### **Pasal 21**

Pemerintah Kota Wajib memberdayakan keberadaan kelembagaan RT atau RW sesuai dengan kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 15 untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya melalui Kelurahan.

## **BAB XII ADMINISTRASI RT DAN RW**

### **Pasal 22**

Pedoman administrasi RT atau RW akan diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 23**

Pengurus RT atau RW yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa baktinya.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 24**

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan walikota Prabumulih Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2010 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 25**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih  
pada tanggal 15 Januari 2014

**WALIKOTA PRABUMULIH,**

ttd.

**H. RIDHO YAHYA**

Diundangkan di Prabumulih  
pada tanggal 16 Januari 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PRABUMULIH

ttd.

H. ACHMAD SOBRI, SH.

BERITA DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2014 NOMOR 8